



PEMERINTAH KABUPATEN BURU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Pal. 2 Pasar Lala - Namlea
Telp. (0913) 21551 Faksimile (0913) 21551 Kode Pos 97571

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU
NOMOR : 400.3/2015/2025

TENTANG
PERUBAHAN NAMA LEMBAGA PAUD PRATIWI MENJADI
KB KARTIKA XIII-21

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BURU

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan mutu Pendidikan khususnya pada lembaga Pendidikan PAUD, perlu dilakukan penataan kembali terkait nomenklatur nama Lembaga Pendidikan.
- b. bahwa sesuai Surat Keputusan Yayasan Kartika Jaya Nomor : Skep/47/VI/2023 tentang perubahan nama sekolah di lingkungan Yayasan Kartika Jaya Cabang XIII Pattimura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru tentang perubahan nama Lembaga PAUD Pratiwi menjadi KB Kartika XIII-21;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistrim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 4), Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);

6. Peraturan Pemerintah 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomr 66 tahun 2010 tentang Perubahan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 14 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Buru Nomor 41 Tahun 2021 tentang Kedudukan tugas dan fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Buru

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan nama Lembaga Pendidikan PAUD Pratiwi menjadi KB Kartika XIII-21.
- KEDUA : Struktur, Kurikulum, Program Kerja dan Kegiatan Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada point KESATU akan diatur dan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Namlea
Pada Tanggal : 09 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Buru


OBAL AZIZ, S.Pd, M.M
Pondok IV
NIP. 19760611 200904 1 002

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Pusdatin Kemendikdasmen di Jakarta